

Sosialisasi Aturan Hukum Perkembangan Teknologi Komputer Dalam Bisnis Digitalisasi

Ari Dermawan^{1*}, Anton Eka Saputra², Jhonson Efendi Hutagalung³, Jeperson Hutahaean⁴

^{1,4}Program Studi Sistem Informasi, STMIK Royal Kisaran, Indonesia

²Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Eka Prasetya, Indonesia

³Program Studi Sistem Komputer, STMIK Royal Kisaran, Indonesia

Email: ^{1*} aridermawan451@gmail.com, ² antonekasaputra86@gmail.com, ³ jhonsonefendi75@gmail.com,

⁴ jepersonhutahean@gmail.com

Email Corresponding Author: aridermawan451@gmail.com

Abstrak-Kemajuan teknologi telah membawa perubahan besar bagi kehidupan sehari-hari. Namun, perkembangan teknologi itu menimbulkan ancaman dan rasa khawatir sekaligus memiliki keuntungan. Misalnya, kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI), salah satu teknologi yang saat ini banyak digunakan dan dikembangkan dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan, salah satunya ilmu hukum. Internet atau interconnection networking merupakan media penting dalam kehidupan sehari-hari dan memberikan banyak manfaat khususnya informasi lebih cepat dan mudah di dapatkan. Manfaat tersebut menjadikan internet sebagai media yang menghubungkan manusia di seluruh belahan dunia untuk berinteraksi tanpa batas. Transaksi e-commerce atau belanja di Toko Online memungkinkan terjadinya hal-hal yang melanggar hukum. Perspektif hukum teknologi informasi mencoba melihat hal-hal yang mungkin dijadikan bahan pertimbangan dalam memahami kemungkinan-kemungkinan penyelesaian keteringgalan perundang-undangan dibandingkan pertumbuhan teknologi informasi.

Kata Kunci: Hukum, Teknologi, Bisnis

Abstract-Advances in technology have brought great changes to everyday life. However, the development of technology that poses a threat and a sense of worry as well as has advantages. For example, artificial intelligence (AI), one of the technologies that is currently widely used and developed in various scientific disciplines, one of which is law. The internet or interconnection networking is an important medium in everyday life and provides many benefits, especially information that is faster and easier to obtain. These benefits make the internet a medium that connects people in all parts of the world to interact without boundaries. E-commerce transactions or shopping at Online Stores allow things to happen that violate the law. The legal perspective of information technology tries to look at things that might be taken into consideration in understanding the possibilities of resolving the lagging legislation compared to the growth of information technology.

Keywords: Law, Technology, Business

1. PENDAHULUAN

Peran serta masyarakat adalah ikut sertanya seluruh anggota masyarakat dalam memecahkan suatu permasalahan masyarakat tersebut. Partisipasi masyarakat di bidang kesehatan berarti keikutsertaan seluruh anggota masyarakat dalam memecahkan setiap permasalahan. Di dalam hal ini masyarakat sendirilah yang aktif memikirkan, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program-program kesehatan masyarakatnya. Lembaga atau wadah yang ada di masyarakat hanya dapat mendukung, memotivasi, dan membimbingnya. (Notoatmodjo, 2007). Elemen-Elemen Peran Serta Masyarakat yaitu: a. Motivasi Motivasi adalah persyaratan masyarakat untuk berpartisipasi, Masyarakat akan sulit untuk berpartisipasi di semua program tanpa adanya motivasi. Timbulnya motivasi harus dari masyarakat itu sendiri dan pihak luar hanya memberikan dukungan dan motivasi saja. Maka dari itu pendidikan kesehatan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan tumbuhnya motivasi masyarakat. (Notoatmodjo, 2007). b. Komunikasi Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian dan penerimaan pesan yang dapat menyampaikan ide dan penerimaan informasi kepada masyarakat. Media masa seperti TV, radio, film, poster, dan sebagainya. Sebagian dari informasi tersebut sangat efektif untuk menyampaikan pesan yang nantinya dapat menimbulkan suatu partisipasi. (Notoatmodjo, 2007).

Menurut Nasir, dkk (2009) menyebutkan bahwa komunikasi merupakan penyampaian informasi dalam sebuah interaksi tatap muka yang berisi ide, perhatian, perasaan, makna serta pikiran yang diberikan kepada penerima pesan dengan harapan penerima pesan menggunakan informasi tersebut untuk mengubah sikap dan perilaku. Hukum memiliki banyak dimensi dan segi, sehingga tidak mungkin memberikan definisi hukum yang sungguh-sungguh dapat memadai kenyataan. Walaupun tidak ada definisi yang sempurna mengenai pengertian hukum, definisi dari beberapa sarjana tetap digunakan yakni sebagai pedoman dan batasan melakukan kajian terhadap hukum. Meskipun tidak mungkin diadakan suatu batasan yang lengkap tentang apa itu hukum, namun Utrecht telah mencoba membuat suatu batasan yang dimaksud sebagai pegangan bagi orang yang hendak mempelajari ilmu hukum. Menurut Utrecht hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu. Hans Kelsen mengartikan hukum adalah tata aturan (rule) sebagai suatu sistem aturan-aturan (rules) tentang perilaku manusia.

Dengan demikian hukum tidak menumpuk pada satu aturan tunggal (rule) tetapi separangkat aturan (rules) yang memiliki satu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem, konsekuensinya adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja. Pengertian lain mengenai hukum, disampaikan oleh Sudikno Mertokusumo, yang mengartikan hukum sebagai kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta bagaimana cara melaksanakan kepatuhan kepada kaedah-kaedah. Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi.

Kepastian Hukum secara Normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan Logis. Kepastian Hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat di gunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Manfaat Adanya Hukum

- a. Kemakmuran masyarakat lebih terjamin.
- b. Pergaulan masyarakat akan lebih tertata.
- c. Menjadi petunjuk atau pedoman dalam menghadapi keputusan negara.
- d. Sarana mewujudkan keadilan sosial dan sebagai penegak pembangunan.

Tujuan hukum adalah untuk menjaga agar peraturan hukum itu dapat berlangsung terus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat maka peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan dari masyarakat tersebut. Dengan demikian hukum harus menjamin adanya kepastian hukum dan harus bersendikan pada keadilan (asas keadilan dalam masyarakat). Indonesia tahun ini sedang mengalami pertumbuhan ekonomi paling lambat dalam lima tahun terakhir. Tetapi pertumbuhan industri-commerce justru semakin pesat di tengah perlambatan laju ekonomi tanah air. "Bukan tak mungkin nantinya industri-commerce dapat menjadi salah satu tulang punggung perekonomian nasional. Terlebih, kebanyakan pelaku bisnis-commerce di tanah air berskala kecil dan menengah (UKM). Seperti yang kita ketahui, bisnis UKM menjadi usaha yang paling tahan banting di saat krisis ekonomi sekalipun. Melalui industri-commerce, Rudiantara berharap dapat terus dikembangkan dan mendukung perekonomian Indonesia yang diprediksi menjadi kekuatan ekonomi baru dunia. Tak hanya sekedar untuk mencari informasi dan chatting, masyarakat di kota-kota besar kini menjadikan internet terlebih lagi-commerce sebagai bagian dari gaya hidup mereka. Perilaku konsumtif dari puluhan juta orang kelas menengah di Indonesia menjadi alasan mengapa-commerce di Indonesia akan terus berkembang.

2. KERANGKA TEORI

Ekonomi digital di Indonesia memang dapat membawa banyak dampak positif, namun hal ini juga menjadi tantangan pemerintah dalam membuat kebijakan. Dengan adanya perkembangan ekonomi digital dapat memunculkan munculnya model bisnis baru, integrasi antar sektor bisnis, serta perubahan model bisnis pada sektor yang sudah ada. Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Balitbang SDM) Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan studi terkait ekonomi digital di Indonesia. Salah satu hasil dari studi ini menunjukkan bahwa terlihat ada perubahan model bisnis yang mungkin terjadi di berbagai sektor. Munculnya beragam aplikasi digital sebagai alat pembayaran merupakan salah satu bukti yang menunjukkan perkembangan sektor nansial di era ekonomi digital ini. Tidak hanya sistem pembayaran, aplikasi-aplikasi digital yang berkaitan dengan sistem pembiayaan pun mulai banyak dikembangkan dan digunakan oleh masyarakat. Tidak heran, saat ini, topik terkait nancial technology atau sering disebut sebagai ntech menjadi salah satu topik yang sering dibahas oleh para pelaku ekonomi digital. Ekonomi digital pertama kali diperkenalkan oleh Tapscott (Tapscott, 1997).

Menurutnya, ekonomi digital merupakan sebuah fenomena sosial yang mempengaruhi sistem ekonomi, dimana fenomena tersebut mempunyai karakteristik sebagai sebuah ruang intelijen, meliputi informasi, berbagai akses terhadap instrument informasi, kapasitas informasi dan pemrosesan informasi. Komponen ekonomi digital yang berhasil diidentifikasi pertama kalinya yaitu industri TIK, aktivitas e-commerce, distribusi digital barang dan jasa. Sementara itu, konsep ekonomi digital menurut Zimmerman (Zimmerman, 2000), merupakan sebuah konsep yang sering digunakan untuk menjelaskan dampak global terhadap pesatnya perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang berdampak pada kondisi sosial-ekonomi. Konsep ini menjadi sebuah pandangan tentang interaksi antara perkembangan

inovasi dan kemajuan teknologi yang berdampak pada ekonomi makro maupun mikro. Sektoryang dipengaruhi meliputi barang dan jasa saat pengembangan, produksi, penjualan atau suplainya tergantung kepada sejauh mana teknologi digital dapat menjangkau. Kondisinya saat ini banyak pelaku bisnise-commerce pemula baik perdagangan online maupun start-updigital dengan ide-ide segar dan inovatif yang kurang memiliki akses atau pendanaan untuk mengembangkan bisnisnya. Untukitu, pemerintah akan mendorong tumbuhnya technopreneurs baru, baik dengan menggandeng mentor-mentor technopreneurs terkemuka, datacenter, technopark, serta memberikan pendanaan. Sedangkan bagi pelaku bisnis UKM diharapkan mampu naik tingkat menjadi pelaku usaha besar, bahkan menggurita hingga internasional. Dengan pertumbuhan bisnisonlineyang begitu pesat, masyarakat Indonesia akan mendapatkan manfaat positif dalam perekonomian seperti pertumbuhan kesejahteraan, pertumbuhan lapangan kerja baru dan lain-lain. Dengan demikian Indonesia tidak lagi sekadar menjadi target pasar bisnis internasional, tetapi sebaliknya dapat menjadi pengusaha-commerceyang mumpuni hingga menjangkau pasar luar negeri. Teknologi informasi dan hukum adalah dua bidang keilmuan yang sangat berbeda, tapi kedua-duanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Hukum seiring dengan tumbuhnya kehidupan sosial, sedangkan teknologi informasi ada ketika kebutuhan manusia akan kehidupan lebih baik begitu penting. Dengan demikian, hukum diperlukan untuk mengendalikan penggunaan teknologi informasi dalam setiap sisi kehidupan manusia. Sebaliknya, teknologi informasi diperlukan untuk membantu pencapaian penerapan hukum secara baik, disebabkan keterbatasan manusia itu sendiri dalam mengumpulkan dan mengolah informasi yang begitu banyak. Teknologi informasi terus tumbuh begitu pesat, merambah ke bidang-bidang lain, tetapi pertumbuhan ini tidak diiringi oleh aturan pengendalian dalam penerapannya. Secara umum, di Indonesia perundang-undangan tentang penerapan dan penggunaan teknologi informasi begitu lambat, dan ketika suatu undang-undang diluncurkan tantangan keterbelakangan hukum sudah terlihat. Perspektif hukum teknologi informasi mencoba melihat hal-hal yang mungkin dijadikan bahan pertimbangan dalam memahami kemungkinan-kemungkinan penyelesaian keteringgalan perundang-undangan dibandingkan pertumbuhan teknologi informasi.

3. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian pada masyarakat dalam bentuk Sosialisasi Aturan Hukum Perkembangan Teknologi Komputer Dalam Bisnis Digitalisasi di Wilayah Kecamatan Aek Songsongan dalam lingkup kerja Korwil Aek Songsongan Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara, dilakukan dalam tiga tahapan sebagai berikut:

a. Tahap Persiapan

Pada tahap ini dilakukan kegiatan pertemuan TIM PKM dengan Tokoh Masyarakat dan Kader PPKBD/Sub PPKBD di Wilayah Kecamatan Aek Songsongan Kabupaten Asahan dalam lingkup kerja Korwil Aek Songsongan Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara. Menjelaskan mengenai sasaran peserta, syarat peserta, jumlah peserta, tempat Pembagian tugas kepada anggota tim, penyusunan materi dan persiapan pendukung lainnya.

b. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat dilaksanakan pada tanggal 8 Januari 2024 di Wilayah Kecamatan Aek Songsongan dalam lingkup kerja Korwil Aek Songsongan Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara ditujukan kepada 30 peserta terdiri dari masyarakat Kader KB, dan Kader PKK. Kegiatan ini dilakukan dengan melakukan tatap muka interaktif dengan peserta, menggunakan media pembelajaran *slide/power point* untuk memudahkan peserta atau masyarakat memahami materi sosialisasi.

c. Tahap Evaluasi

Pada tahap evaluasi dilakukan penilaian keberhasilan peserta menangkap materi sosialisasi yang dilaksanakan di Balai Penyuluh KB Aek Songsongan Kecamatan Aek Songsongan Kabupaten Asahan. Para peserta diberikan kuesioner mengenai hal-hal berkaitan Sosialisasi Sosialisasi Aturan Hukum Perkembangan Teknologi Komputer Dalam Bisnis Digitalisasi di Wilayah Kecamatan Aek Songsongan dalam lingkup kerja Korwil Aek Songsongan Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara, untuk melihat sejauh mana pemahaman Para peserta terhadap materi yang telah disampaikan. Kuesioner yang diberikan berisikan pertanyaan-pertanyaan tertutup.

Tabel 1. Kegiatan Sosialisasi Sosialisasi Aturan Hukum Perkembangan Teknologi Komputer Dalam Bisnis Digitalisasi

No	Deskripsi Kegiatan	Jam
1	Opening (Pembukaan) oleh Korwil Kecamatan	30 Menit
2	Kata Sambutan Tim Sosialisasi oleh Mari Dermawan, SH, MH	30 Menit
3	Kata Sambutan Tokoh Masyarakat	30 Menit
4	Sosialisasi Aturan Hukum Perkembangan Teknologi Komputer Dalam Bisnis Digitalisasi (Ari Dermawan, SH, MH)	90 Menit
5	Sosialisasi dalam bisnis online (Jhonson E. Hutagalung, M.Kom)	90 Menit

6	Sosialisasi Teknologo Digitalisasi masa kini (Jeperson Hutahaeen, M.Kom)	90 Menit
7	Tanya Jawab	30 Menit
8	Pembagian Kuesioner	30 Menit
3	Closing (Penutup) oleh Korwil Kecamatan	30 Menit
	Total	450 Menit

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Langkah-Langkah kegiatan

Kegiatan Pengabdian ini dimulai dengan kunjungan ke tempat lokasi di Balai Penyuluh KB Aek Songsongan Kecamatan Aek Songsongan Kabupaten Asahan. Dosen STMIK Royal Kisaran melakukan kunjungan ke lokasi mitra dengan melakukan wawancara pada Tokoh Masyarakat dan Kader di Wilayah Kecamatan Aek Songsongan Kabupaten Asahan dalam lingkup kerja Korwil Aek Songsongan Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara.

Dilakukan diskusi terkait perencanaan, serta menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapi mitra, sehingga menimbulkan solusi. Hasil diskusi direncanakan diadakan Sosialisasi Aturan Hukum Perkembangan Teknologi Komputer Dalam Bisnis Digitalisasi di Wilayah Kecamatan Aek Songsongan dalam lingkup kerja Korwil Aek Songsongan Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara.

1. Sosialisasi

Pada tahap sosialisasi ini, Tim Pengabdian pada masyarakat terkait 3 (tiga) Dosen memaparkan Sosialisasi Aturan Hukum Perkembangan Teknologi Komputer Dalam Bisnis Digitalisasi.

2. Pelatihan

Pelatihan menggunakan Gadget/HP dalam menghitung quota bagi masyarakat dalam lingkup kerja Korwil Aek Songsongan Kabupaten Asahan Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara.

3. Pendampingan

Pendampingan dilakukan sebagai untuk memastikan materi yang diterima dipahami dengan baik dan benar, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman.

4.2. Monitoring dan Evaluasi

Tim Pengabdian Kepada Masyarakat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap apa yang telah dihasilkan oleh para peserta. Peserta yang ikut dalam kegiatan ini ada berjumlah 30 orang peserta dimana semua peserta dapat mengikuti kegiatan ini sampai dengan selesai.

4.3. Kendala yang Dihadapi

Pelaksanaan kegiatan PKM ini berjalan dengan baik dan berhasil dengan memberikan pengetahuan yang lebih baik bagi para peserta dalam Sosialisasi Aturan Hukum Perkembangan Teknologi Komputer Dalam Bisnis Digitalisasi di Wilayah Kecamatan Meranti dalam lingkup kerja Korwil Meranti Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara. Dalam pelaksanaan PKM para peserta sosialisasi masih ada yang belum paham. Maka dilakukan pemahaman melalui pendampingan dengan via mobile (HP) atau WA. Saran yang akan dilaksanakan pada kegiatan Sosialisasi viktimologi hukum bagi korban tindak pidana kejahatan digitalisasi di Wilayah Kecamatan Aek Songsongan dalam lingkup kerja Korwil Meranti Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara yaitu tetap melaksanakan Sosialisasi Aturan Hukum Perkembangan Teknologi Komputer Dalam Bisnis Digitalisasi.



Gambar 1. Sosialisasi Aturan Hukum Perkembangan Teknologi Komputer Dalam Bisnis Digitalisasi

5. KESIMPULAN

Kesimpulan dari Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini adalah dapat memberikan manfaat Kepada masyarakat tentang pentingnya pemahaman Aturan Hukum Perkembangan Teknologi Komputer Dalam Bisnis Digitalisasi. Ekonomi digital di Indonesia memang dapat membawa banyak dampak positif, namun hal ini juga menjadi tantangan pemerintah dalam membuat kebijakan. Dengan adanya perkembangan ekonomi digital dapat memungkinkan munculnya model bisnis baru, integrasi antar sektor bisnis, serta perubahan model bisnis pada sektor yang sudah ada. Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Balitbang SDM) Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan studi terkait ekonomi digital di Indonesia. Hukum diperlukan untuk mengendalikan penggunaan teknologi informasi dalam setiap sisi kehidupan manusia. Sebaliknya, teknologi informasi diperlukan untuk membantu pencapaian penerapan hukum secara baik, disebabkan keterbatasan manusia itu sendiri dalam mengumpulkan dan mengolah informasi yang begitu banyak. Teknologi informasi terus tumbuh begitu pesat, merambah ke bidang-bidang lain, tetapi pertumbuhan ini tidak diiringi oleh aturan pengendalian dalam penerapannya. Secara umum, di Indonesia perundang-undangan tentang penerapan dan penggunaan teknologi informasi begitu lambat, dan ketika suatu undang-undang diluncurkan tantangan keterbelakangan hukum sudah terlihat. Perspektif hukum teknologi informasi mencoba melihat hal-hal yang mungkin dijadikan bahan pertimbangan dalam memahami kemungkinan-kemungkinan penyelesaian ketertinggalan perundang-undangan dibandingkan pertumbuhan teknologi informasi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Budi Suhariyanto, 2012, Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime), Rajawali Pers, Jakarta.
- [2] Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2004, naskah akademik Kejahatan Internet (Cybercrimes) Sutarnan, 2009, Pengantar Teknologi Informasi, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.
- [3] Ronny RN, 2007, Tegakkan Hukum Gunakan Hukum, Penerbit Kompas, Jakarta.
- [4] Kansil, 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan tata Hukum Indonesia, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta.
- [5] H.M. Arsyad Sanusi, 2011, Hukum E-Commerce, Sasrawarna Printing, Jakarta Pusat.
- [6] Satjipto Raharjo, 2005, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- [7] Jimly Asshidiqie dan Ali Safa'at, 2006, Teori Hans Kelsen tentang Hukum, Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI.
- [8] miruddin & Zainuddin, 2004, Pengantar Metode penelitian hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada.